

PT BANK MANDIRI TASPEN
KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2017
TANGGAL 19 MARET 2018

1. Agenda I:

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi I PT Bank Mandiri Taspen Pos Tahun 2017, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggungjawab *sepenuhnya (volledig acquit et de charge)* kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurus dan pengawas yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2017.

Keputusan:

- I. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Purwantono, Sungkoro & Surja (*a member firm of Ernst & Young Global Limited*) dengan pendapat Wajar Dalam Semua Hal Yang Material.
- II. Menerima laporan pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi I Bank Mandiri Taspen Pos 2017 sebesar Rp.1.993.394.000.000 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta rupiah).
- III. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- IV. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Sdr. Endang Wahyudin, Sdr. Nixon Napitupulu dan Sdr. Ihwan Sutardiyanta atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dari tanggal 1 Januari 2017 sampai tanggal 7 April 2017 sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

2. Agenda II:

Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Keputusan:

- I. Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang sebesar Rp. 160.047.149.383,- (seratus enam puluh miliar empat puluh tujuh juta seratus empat puluh Sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah) sebagai berikut:
 1. Sejumlah 3,12% dari Laba Bersih Setelah Pajak atau sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 2. Sejumlah 10% dari Laba Bersih Setelah Pajak atau sebesar Rp.16.004.714.938 (enam belas miliar empat juta tujuh ratus empat belas ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham.
 3. Sejumlah 86,88% dari Laba Bersih Setelah Pajak atau sebesar Rp.139.042.434.445 (seratus tiga puluh sembilan miliar empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) ditetapkan sebagai laba ditahan.
- II. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen di atas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Agenda III:

Persetujuan Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Keputusan:

- I. Menyetujui penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja *a member firm of Ernst & Young (EY) Global Limited* sebagai Auditor Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
- II. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik terpilih, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

4. Agenda IV:

Persetujuan penetapan gaji bagi anggota Direksi, honorarium bagi anggota Dewan Komisaris dan penetapan tunjangan lainnya termasuk tantieme bagi segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Keputusan:

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Mayoritas dan diketahui oleh Pemegang Saham Pengendali lainnya untuk menetapkan:

- I. Gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris dan pemberian fasilitas benefit dan/atau tunjangan lainnya untuk tahun buku 2018.
- II. Tantieme atas kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

5. Agenda V :

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Keputusan:

- I. Menyetujui mengubah Anggaran Dasar Perseroan pasal 18 Ayat 1 tentang Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan, sebagai berikut :

Semula:

Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.

menjadi:

Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.

Persetujuan Dewan Komisaris dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Mayoritas dan diketahui oleh Pemegang Saham Pengendali lainnya.

- II. Memberikan kuasa dan wewenang penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan seluruh hal serta tindakan yang disyaratkan dan/atau diperlukan untuk menjalankan Persetujuan agenda Kelima Rapat ini.

6. Agenda VI :

Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Keputusan :

- I. Memberhentikan dengan hormat:
 - a. **Dewan Komisaris**
 - 1) Sdr. Abdul Rachman
 - 2) Sdr. Agus Haryanto

- 3) Sdr. I Wayan Deko Ardjana
- 4) Sdr. Sukoriyanto Saputro
- 5) Sdr. Edhi Chrystanto

b. Direksi

- 1) Sdr. Josephus Koernianto Triprakoso
- 2) Sdri. Ida Ayu Kade Karuni
- 3) Sdr. Nurkholis Wahyudi
- 4) Sdr. Paulus Endra Suyatna

yang telah berakhir masa jabatannya sejak penutupan RUPS Tahunan Tahun buku 2017 dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat menjadi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

II. Menyetujui pengangkatan kembali atas nama:

a. Dewan Komisaris :

1. Sdr. Abdul Rachman sebagai Komisaris Utama Perseroan
2. Sdr. Sukoriyanto Saputro sebagai Komisaris Independen Perseroan
3. Sdr. Edhi Chrystanto sebagai Komisaris Independen Perseroan

b. Direksi :

1. Sdr. Josephus Koernianto Triprakoso sebagai Direktur Utama Perseroan
2. Sdr. Nurkholis Wahyudi sebagai Direktur Perseroan

Masa Jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 dan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ketiga sejak pengangkatannya namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai Anggaran Dasar Perseroan.

Penetapan pengangkatan tersebut di atas berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari Menteri BUMN selaku pemegang saham Seri A Dwiwarna PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

III. Menyetujui pengangkatan kembali atas nama:

a. Dewan Komisaris :

Sdr. Agus Haryanto sebagai Komisaris Perseroan

b. Direksi :

Sdr. Paulus Endra Suyatna sebagai Direktur Perseroan.

Masa Jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 dan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ketiga sejak pengangkatannya namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai Anggaran Dasar Perseroan.

IV. Menyetujui pengangkatan atas nama Sdr. Zudan Arief Fakrulloh sebagai Komisaris Independen terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 dan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ketiga sejak pengangkatannya, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai Anggaran Dasar Perseroan.

Penetapan pengangkatan tersebut di atas berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari Menteri BUMN selaku pemegang saham PT Taspen (Persero) dan Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

- V. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menindaklanjuti keputusan Rapat terkait pelaporan kepada regulator serta instansi terkait lainnya.

Terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan Tahun buku 2017, susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
Dewan Komisaris		
1.	Abdul Rachman	Komisaris Utama
2.	Agus Haryanto	Komisaris
3.	Sukoriyanto Saputro	Komisaris Independen
4.	Edhi Chrystanto	Komisaris Independen
5.	Zudan Arief Fakrulloh	Komisaris Independen
Direksi		
1.	Josephus Koernianto Triprakoso	Direktur Utama
2.	Nurkholis Wahyudi	Direktur
3.	Paulus Endra Suyatna	Direktur
4.	Muhamad Gumilang	Direktur
5.	Iwan Soeroto	Direktur

Adapun pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi serta struktur organisasi Perseroan akan ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi Perseroan dan selanjutnya diajukan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan.

Terdapat tambahan informasi yang akan dicatat dan merupakan bagian dari risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagai berikut :

"Terdapat pemegang saham Perseroan yaitu PT Taspen (Persero) yang memiliki rencana untuk meningkatkan kepemilikan sahamnya di Perseroan dimana mekanisme & tata cara pelaksanaannya akan ditentukan kemudian dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku."

tambahan informasi tersebut disetujui oleh Pemegang Saham yang hadir untuk menjadi tambahan catatan pada Risalah Rapat ini.